



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 96 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara dianggap perlu mengirimkan suatu delegasi Perburuhan Republik Indonesia ke Republik Rakjat Tiongkok;
- Meningat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD.;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-56 pada tanggal 2 Maret 1956;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengirimkan suatu delegasi Perburuhan ke Republik Rakjat Tiongkok, jang dipimpin oleh seorang jang untuk keperluan ini diberi pangkat duta besar;
- KEDUA : Delegasi Perburuhan Pemerintah Republik Indonesia tersebut terdiri dari :
1. Mr. SAMJONO : Kepala Direktorat Hubungan dan Pengawasan dari Kementerian Perburuhan (golongan F VI) sebagai ketua delegasi dengan pangkat Duta Besar (golongan II);
 2. NGUMAR SAID : Kepala Bagian Djaminan Sosial (golongan F IV), sebagai anggota (golongan III);

3. HARDJONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. HARDJONO : Kepala Bagian Gerakan Buruh, Djawatan Hubungan Perburuhan (golongan F IV), sebagai anggota (golongan III);
4. TARMIDI : Wakil Vak Sentral Himpunan Sarekat Sarekat Buruh Indonesia (H.I.S.S.S.B.I.) sebagai anggota (golongan IV);
5. PIJO : Wakil dari Gabungan Organisasi Buruh Indonesia (G.O.B.I.) sebagai anggota (golongan IV);
6. Drs. TANYA : Wakil dari Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia (K.B.K.I.) sebagai anggota (golongan IV);
7. ASEP HALIM : Wakil dari Sarekat Buruh Islam Indonesia (S.B.I.I.) sebagai anggota (golongan IV);
8. DJALALUDIN JUSUF : Wakil dari Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (S.O.B.S.I.) sebagai anggota (golongan IV);
9. J. DARMOWARDOJO : Pegawai Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Perburuhan (golongan E1/III) sebagai sekretaris delegasi (golongan IV);

dengan ketentuan, bahwa perdjalanannya tersebut untuk seluruhnya tidak akan memakan waktu lebih dari 2 bulan;

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas tersebut, mereka harus berangkat selekas-lekasnya dalam minggu ke-tiga bulan April 1956 dengan menumpang pesawat udara;

KEEMPAT : Biaya perdjalanannya Djakarta-Hongkong hingga sampai perbatasan Republik Rakyat Tiongkok pulang pergi dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia;

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA** : Setelah tiba di negeri jang bersangkutan (R.R.T.), mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di negeri tersebut untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;
- KEENAM** : Selama di luar Negeri, mereka akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia :
- a. uang harian menurut golongannya masing-masing, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD lampiran A;
dengan ketentuan bahwa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 50% djika menginap di hotel atau losmen ("beroepsension") atau 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri atau instansi lain;
 - b. tundjangan perlengkapan sebanjak jang sebenarnya dikeluarkan guna membeli pakaian, tetapi tidak boleh lebih dari Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) atau harga lawannya dalam mata uang asing, bagi anggota-anggota No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena baru pertama kali pergi keluar negeri atau telah 3 tahun sedjak pemberian pakaian terachir;
- KETUDJUH** : Untuk keperluan pribadi kepada No. 1 dibolehkan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri berdasarkan nilai resmi sebesar Rp. 600,- kepada No. 2 dan 3 sebesar Rp. 450,- dan kepada No. 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 masing-masing sebesar Rp. 300,-;
- KEDELAPAN** : Untuk keperluan representasi Delegasi tersebut disediakan uang sebesar Hg. \$ 3000,- (Tigaribu Hongkong dollar) dan pemakaiannya harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali di kas Perwakilan Republik Indonesia;
- KESEMBILAN** : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan, mereka harus menjampaikan pertanggung-djawab kepada Djawatan Perdjalanan di Djakarta mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara;
djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;

KESEPULUH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEPULUH : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, ketua delegasi harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perburuhan;

KESEBELAS : Waktu selama berada di luar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerja dan untuk pensiun, bagi mereka yang bekerja pada Pemerintah, sedang gaji aktipnja selama waktu tersebut dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu ini, akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (10x),
3. Kementerian Keuangan,
4. Thesaurier Djenderal,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kantor Urusan Pegawai (2x),
7. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
8. Sekretaris Perdana Menteri,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Djawatan Perdjalanannya,
12. Kementerian Perburuhan Bagian Kependidikan dan Hubungan Luar Negeri,
13. S.B.I.I.,
14. H.I.S.S.B.I.,
15. Perwakilan Republik Indonesia di R.R.T., Peking/Hongkong,
16. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO

MENTERI PERBURUHAN,
ttd.

SABILAL RASJAD